



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK WONDAMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TELUK WONDAMA

NOMOR : 120/PL.02.5-Kpt/9207/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PERTEMUAN TERBATAS, PERTEMUAN
TATAP MUKA DAN DIALOG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TELUK WONDAMA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK WONDAMA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka Dan Dialog dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020...

2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1059);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease*

2019...

2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 454/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor : 55/PP.01.2-Kpt/9207/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor : 117/PL.02.5-BA/9207/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 28 September 2020 tentang Jadwal Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK WONDAMA TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PERTEMUAN TERBATAS, PERTEMUAN TATAP MUKA DAN DIALOG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TELUK WONDAMA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka dan Dialog dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rasiei

pada tanggal 29 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK WONDAMA

Ttd.

MONIKA ELSY SANOI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK WONDAMA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Adinata Malem Karina Sitepu

Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Teluk Wondama
 Nomor : 120/PL.02.5-Kpt/9207/KPU-Kab/IX/2020
 Tanggal : 29 September 2020
 Tentang : PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PERTEMUAN TERBATAS, PERTEMUAN TATAP MUKA DAN
 DIALOG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TELUK WONDAMA TAHUN 2020

JADWAL KAMPANYE PERTEMUAN TERBATAS, PERTEMUAN TATAP MUKA DAN DIALOG
 PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TELUK WONDAMA TAHUN 2020

WILAYAH	DISTRİK												
	WASIOR	WONDIBOI	RASIEI	NAIKERE	KURI WAMESA	TELUK DUAIRI	ROON	WINDESI	NIKIWAR	ROSWAR	WAMESA	RUMBERPON	SOUJ JAYA
	I			II			III					IV	
26 Sept	DEKLARASI KAMPANYE DAMAI												
27 Sept	MINGGU / ISTIRAHAT												
28 Sept	Red	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Red	Red	Red
29 Sept	Yellow	Blue	Blue	Blue	Blue	White	White	White	White	White	Red	Red	Red
30 Sept	Blue	White	White	White	White	Red	Red	Red	Red	Red	Yellow	Yellow	Yellow
1 OKT	White	Red	Red	Red	Red	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Blue	Blue	Blue
2 OKT	Red	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	White	White	White
3 OKT	Yellow	Blue	Blue	Blue	Blue	White	White	White	White	White	Red	Red	Red
4 OKT	MINGGU / ISTIRAHAT												
5 OKT	Blue	White	White	White	White	Red	Red	Red	Red	Red	Yellow	Yellow	Yellow
6 OKT	White	Red	Red	Red	Red	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Blue	Blue	Blue
7 OKT	Red	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	White	White	White
8 OKT	Yellow	Blue	Blue	Blue	Blue	White	White	White	White	White	Red	Red	Red
9 OKT	Blue	White	White	White	White	Red	Red	Red	Red	Red	Yellow	Yellow	Yellow
10 OKT	White	Red	Red	Red	Red	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Blue	Blue	Blue
11 OKT	MINGGU / ISTIRAHAT												
12 OKT	Red	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	White	White	White
13 OKT	Yellow	Blue	Blue	Blue	Blue	White	White	White	White	White	Red	Red	Red
14 OKT	Blue	White	White	White	White	Red	Red	Red	Red	Red	Yellow	Yellow	Yellow
15 OKT	White	Red	Red	Red	Red	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Blue	Blue	Blue

[illegible]

WILAYAH	DISTRIK												
	WASIOR	WONDIBOI	RASIEI	NAIKERE	KURI WAMESA	TELUK DUAIRI	ROON	WINDESI	NIKIWAR	ROSWAR	WAMESA	RUMBERPON	SOUJ JAYA
	I		II		III		IV						
18 NOV													
19 NOV													
20 NOV													
21 NOV													
22 NOV													
23 NOV													
24 NOV													
25 NOV													
25 NOV													
27 NOV													
28 NOV													
29 NOV													
30 NOV													
1 DES													
2 DES													
3 DES													
4 DES													
5 DES													

Salinan asli dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TELUK WONDAMA
 Kepala Sub Bagian Hukum,
 Admalya Malem Karina Sitepu

Ditetapkan di rasiei
 Pada tanggal 29 September 2020
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TELUK WONDAMA
 Ttd.
 MONIKA ELSY SANOI

JATAH WAKTU KAMPANYE DI TIAP WILAYAH

I	II	III	IV
15	12	15	15
15	15	12	15
15	15	15	12
12	15	15	15

KETERANGAN :

	= PASLON 01
	= PASLON 02
	= PASLON 03
	= PASLON 04